



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Letjend Sukowati Nomor 51 Salatiga 5074 0298326767

diskominfo.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Komunikasi dan Informatika

Keberatan Informasi Publik

No. SK : 060/036/412/2022

Persyaratan

1. Mengisi formulir keberatan Informasi Publik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



image not found or type unknown


Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Letjend Sukowati Nomor 51 Salatiga 5074 0298326767

diskominfo.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Komunikasi dan Informatika

Image not found or type unknown



1. a. Pemohon datang langsung ke desk Layanan PPID dan menyampaikan surat keberatan informasi ditujukan kepada Atasan PPID Kota Salatiga
2. b. Pemohon menunggu hasil analisis keberatan informasi publik yang dituangkan dalam jawaban keberatan informasi publik, di mana: 1. jika informasi yang diminta dikabulkan maka pemohon akan mendapatkan informasi yang diinginkan. 2. jika informasi yang diminta tidak dikabulkan pemohon akan mendapat surat penolakan informasi. 3. jika pemohon tidak puas terhadap permohonan informasi dapat mengajukan sengketa informasi public ke KIP Jawa Tengah

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Surat jawaban keberatan informasi disampaikan oleh PPID utama maksimal 30 hari kerja dihitung sejak masuknya formulir permohonan informasi/teregister



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Letjend Sukowati Nomor 51 Salatiga 5074 0298326767

diskominfo.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Komunikasi dan Informatika

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen informasi Publik

Pengaduan Layanan

jika pemohon tidak puas terhadap permohonan informasi dapat mengajukan sengketa informasi public ke KIP Jawa Tengah.